



**PEMERINTAH KOTA SALATIGA**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KOTA SALATIGA**

Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga, Kode Pos 50724, Telp. (0298) 326674  
Faks. (0298) 326674, Situs [www.dprd-salatigakota.go.id](http://www.dprd-salatigakota.go.id) Surat elektronik  
[dprd@salatigakota.go.id](mailto:dprd@salatigakota.go.id)

---

**NOTULENSI RAPAT**

- a. Hari/Tanggal : Senin / 11 Mei 2026
- b. Waktu : 09.00 WIB – Selesai.
- c. Tempat : Ruang Rapat Pancasila DPRD Kota Salatiga
- d. Agenda : Rapat Harmonisasi Bapemperda Raperda atas Inisiatif DPRD tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TJLSBU)
- e. Peserta : Bapemperda:
  - Bapak Pudjo Suseno, S.E
  - Bapak Hartoko Budhiono, S.E
  - Bapak BasirinPendamping Bapemperda:
  - Heny Setyorini, S.H, M.H
  - Firda Hasina Larasati, S.H

**I. DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN**

1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Salatiga tanggal 4 Mei 2026 tentang Jadwal Kegiatan Bulan Mei 2026
2. Surat Undangan Ketua DPRD Kota Salatiga Nomor 500.1/205/UND tanggal 8 Mei 2026 tentang Undangan Rapat

**II. MAKSUD DAN TUJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

**a. Maksud**

Pelaksanaan rapat Bapemperda dimaksudkan untuk melanjutkan pembahasan dan pendalaman materi muatan Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha sebagai Raperda atas inisiatif DPRD, guna menyempurnakan substansi raperda berdasarkan hasil konsultasi publik, rapat Bapemperda sebelumnya, serta hasil studi dan pendalaman materi ke Kabupaten Cirebon tanggal 28 April 2026.

**b. Tujuan**

1. Membahas dan menelaah kembali materi muatan Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha agar selaras dengan kebutuhan di Kota Salatiga dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Menindaklanjuti hasil konsultasi publik yang telah dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2026 serta hasil rapat pembahasan sebelumnya.
3. Mengakomodasi hasil pendalaman materi dan masukan dari Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon pada tanggal 28 April 2026 sebagai bahan penyempurnaan substansi Raperda.
4. Mewujudkan harmonisasi, sinkronisasi, dan penyempurnaan pengaturan dalam Raperda sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut.
5. Menghasilkan rumusan materi muatan Raperda yang lebih komprehensif, implementatif, dan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan TJLSBU di Kota Salatiga.

**III. HASIL PEMBAHASAN**

1. Regulasi lama dinilai sudah tidak sesuai, khususnya mengacu pada Peraturan Daerah Tahun 2018 mengenai pembatasan usia dan perusahaan. Perlu sinkronisasi dengan:
  - Peraturan pemerintah
  - Regulasi Kementerian
  - Aturan khusus BUMN
  - Kebutuhan daerah
2. Revisi Struktur Regulasi
  - Pasal-pasal akan direkonstruksi agar lebih sistematis.
  - Urutan substansi yang diusulkan:
    1. Perencanaan TJSL

2. Pelaksanaan
  3. Sasaran
  4. Forum TJSL
  5. Sistem informasi
  6. Evaluasi
  7. Pelaporan
  8. Pendanaan
  9. Pengawasan
3. Perencanaan Program TJSLBU
    - Dibagi menjadi:
      - o Jangka panjang (25 tahun)
      - o Jangka menengah (5 tahun)
      - o Jangka pendek (1 tahun / rencana aksi daerah)
    - Rencana aksi daerah akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Wali Kota.
  4. Sasaran Program
    - Masyarakat miskin
    - Penyandang disabilitas
    - Kelompok rentan sosial
    - Korban kekerasan
    - Masyarakat dengan kondisi tidak layak secara kemanusiaan
  5. Kategori Badan Usaha
    - Semua badan usaha wajib melaksanakan TJSL.
    - Usaha mikro, kecil, dan usaha tertentu dapat diatur dengan pengecualian atau ketentuan khusus melalui aturan lanjutan.
  6. Program Prioritas TJSLBU  
Bidang program yang disepakati meliputi:
    - Pendidikan
    - Kesehatan
    - Sosial
    - Lingkungan
    - Budaya
    - Keagamaan
    - Pembinaan usaha
    - Pembangunan sarana dan prasarana umum
  7. Forum TJSLBU
    - Forum dibentuk oleh pemerintah daerah.
    - Badan usaha diwajibkan menjadi anggota forum.
    - Forum menjadi kunci utama optimalisasi pelaksanaan TJSL.
  8. Tindak Lanjut
    - Penyempurnaan draft pasal per pasal.
    - Penyesuaian bab dan nomor pasal.
    - Penyusunan Peraturan Wali Kota sebagai aturan teknis.
    - Pengkajian ulang bidang prioritas dan penerima manfaat.
    - Pembahasan lanjutan Bersama dengan OPD terkait.

Notulis,

**FIRDA HASINA LARASATI, S.H**

Penata Muda Tk. I/IIIb  
NIP. 199609092022032003